

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah modern seolah menjadi sebuah identitas yang melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini, salah satunya ditandai dengan tuntutan yang serba cepat, efektif dan efisien. Kecanggihan teknologi telah memberikan kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan.¹ Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital dengan segala pernik-perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu serta antarwilayah dan antarnegara.

Cyberspace menjadi produk digital terkini yang mampu menerobos batas ruang dan waktu, termasuk posisi negara yang selama ini dibatasi oleh wilayah teritorial. Menurut Howard Rheingold, *cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.² Melalui *cyberspace*, semua orang terhubung melalui *internationalnetwork* (internet), dapat saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. *Cyberspace* telah menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*), internet menjadi media diskusi publik yang terbuka bagi setiap individu tentang berbagai tema tanpa pembatasan. *Cyberspace* juga telah mengalihkan kegiatan manusia yang semula dilakukan di dunia nyata, namun dengan kehadiran *email*, *webcam*, *e-Learning*, *e-Commerce*, dan *e-Banking* menjadi media baru beraktifitas yang selama ini dilakukan secara fisik.

Perkembangan teknologi dalam realitasnya tidak dipungkiri dalam satu sisi telah memberikan manfaat dan kemudahan yang besar bagi kehidupan

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 3.

² Yasraf Amir Piliang, "Public dan Public Cyberspace: Ruang Publik Dalam Era Informasi", melalui <<http://www.bogor.net/idkf-2/publik-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf.>> Diakses; pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 00.12.

manusia, dan telah menawarkan alternatif baru dalam mengatasi aspek-aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan hukum nasional, harapannya agar dapat melayani kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang mengikutinya.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti yang luas yang menunjukkan pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakkan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara sinkron dan terpadu.³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 pasal 3 menyebut sebagai berikut:

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Peradilan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

³Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional*, <https://media.neliti.com/media/publications/96217-ID-tiga-paradigma-hukum-dalam-pembangunan-n.pdf>, diakses; tgl. 4 Februari 2021 pukul 12.30.

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara⁴, dari tahun ke tahun terus melakukan inovasi. Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 yang dicanangkan Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 memberikan peta jalan pengembangan manajemen peradilan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI).

Mahkamah Agung(MA) melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.⁵ Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut, Mahkamah Agung memiliki peranan strategis dalam melakukan pembaharuan hukum formil maupun materil. Perkembangan hukum materil terus berjalan seiring dengan hadirnya berbagai regulasi baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan lainnya. Berbeda dengan hukum formil yang sebagian besar masih tertumpu pada sumber hukum yang berlaku sebelum kemerdekaan, antara lain KUHPerdara, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (R.Bg).

Adanya beberapa perubahan terhadap hukum formil dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan tertentu seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung mendapatkan berbagai kekosongan hukum yang harus segera diisi mengingat perkembangan hukum dan perkembangan teknologi pada umumnya yang melesat jauh berada di depan perkembangan hukum.

Mahkamah Agung mempunyai tanggungjawab untuk membuat sebuah aturan hukum mana kala hukum tersebut belum cukup diatur oleh peraturan yang ada.

⁴Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵Cetak Biru *Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79, yang berbunyi Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan legalitas ini, dapat ditemukan berbagai peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun surat edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Secara formil, SEMA merupakan bentuk aturan kebijakan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara peradilan, sehingga lebih mengikat secara internal (*internet regeling*). Di sisi lain, secara material SEMA juga berimplikasi pada masyarakat luas, karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEMA menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi pencari keadilan.⁶

Dari sisi bentuk PERMA mengikuti bentuk Undang-Undang meskipun tidak terdapat bagian penjelasannya. PERMA bukan hanya sebuah kebijakan yang mengikat secara intern, tetapi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, PERMA mengikat kepada masyarakat luas, terutama kepada yang berkepentingan sebagai pencari keadilan,⁷ karena itu setiap PERMA selalu dicatat dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia. Seperti halnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah dicatat dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 894, dan dengan pencatatan tersebut warga Negara Indonesia secara hukum harus sudah dianggap mengetahuinya.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

⁶ Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-undangan*, jilid 1, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 104.

⁷ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Nizamia Learning Center, Sidoarjo, 2019, hlm. 3.

Elektronik (*e-Court*) yang kehadirannya pada lembaga peradilan setidaknya di latarbelakangi oleh Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035, salah satu tekadnya Mahkamah Agung dalam misinya menyatakan *memberikan pelayanan berkeadilan bagi pencari keadilan*, dimana pelayanan *excellent* tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dalam administrasi maupun proses perkara.⁸

Peradilan secara elektronik merupakan bagian dari pengejawantahan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada awal tahun 2018 Mahkamah Agung telah membuat kemajuan di bidang system administrasi peradilan yaitu dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai landasan yuridis diselenggarakannya administrasi peradilan berbasis teknologi, setidaknya ada 3 (tiga) proses acara perdata yang dapat dilakukan secara elektronik, yaitu Pendaftaran Perkara secara online (*e-Filing*), Taksiran Panjar Biaya Perkara dan Pembayaran secara online (*e-Payment*), dan Pemanggilan para pihak secara online (*e-Summons*).

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap para pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan dan proses persidangan. Di sisi lain hukum acara elektronik ini juga akan akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan.

Hukum acara yang berlaku baik di peradilan umum maupun peradilan agama tetap mengacu pada hukum acara yang sama dan berlaku di Indonesia, yaitu hukum acara baik yang masih mempergunakan norma hukum yang berlaku sejak masa Hindia Belanda,

⁸ Syamsul Maarif, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Suatu Pengantar*, 2019.

antara lain HIR, R.Bg., dan KUHPerdara, maupun hukum acara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hukum acara yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang berlaku untuk masing-masing peradilan.

Pengembangan hukum dalam hukum acara ke ranah hukum acara elektronik sejatinya juga telah mempunyai payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁹ Secara sederhana hukum acara perdata dapat didefinisikan sebagai serangkaian serangkaian yang memuat ketentuan bagi subyek hukum untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan serta ketentuan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan hak tersebut.

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini di antaranya mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan, dalam Pasal 9 angka 2 menyebutkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertakai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan

⁹Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hlm. 2.

Jawaban, dalam Pasal 22 angka 2 menyebutkan bahwa jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang berarti mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan jawaban, replik dan duplik. Jika disepakati para pihak dalam pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan para pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan maka Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu pemeriksaan saksi melalui media audio visual.

Dalam persidangan konvensional, Majelis Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan bukti selama sesuai koridor acara persidangan. Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.”

Lazimnya dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian. Lalu bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti surat tersebut dalam persidangan elektronik ini dilaksanakan, mengingat dokumen telah di-*upload* pada saat pendaftaran gugatan oleh Penggugat dan pada saat Tergugat meng-*upload* Jawaban.

Pasal 24 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga diatur tentang dimungkinkannya pemeriksaan saksi melalui media komunikasi *audio visual* sepanjang disepakati para pihak dan dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan. Hal ini dapat diartikan proses mendengar keterangan saksi tetap dilakukan di pengadilan dan dihadiri oleh para pihak seperti sidang pada umumnya. Dan apabila membaca frasa

“sepanjang disepakati” dalam Pasal 24 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan sebagai berikut:

Dalam hal yang disepakati oleh para pihak, persidangan dengan acara pemeriksaan keterangan saksi/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.

Maka ada kemungkinan para pihak tidak setuju menggunakan pemeriksaan saksi dengan mekanisme penggunaan media audio visual. Tentunya hal ini perlu dipertegas lebih lanjut apakah ada alternatif lain ataukah kembali kepada cara persidangan konvensional dimana Majelis Hakim, Para Pihak, Saksi/Ahli hadir di Pengadilan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik membahas lebih lanjut bagaimana implementasi persidangan elektronik ini, khususnya mekanisme acara pembuktian dalam perkara perdata di Pengadilan. Untuk itu penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGANEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA EKTRONIK”**.

B. Identifikasi masalah

Berkenan dengan permasalahan itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik?
2. Apa kendala yang dihadapi Majelis Hakim dan para pihak pencari keadilan dalam proses persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bale Bandung?

3. Bagaimana upaya lembaga peradilan dalam mengatasi kendala proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung secara Elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Majelis Hakim dan pencari keadilan dalam persidangan elektronik.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya lembaga peradilan dalam mengatasi kendala dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya bidang Hukum Perdata mengenai administrasi dalam proses persidangan secara online (*e-Litigation*).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga peradilan, praktisi hukum, dan masyarakat pencari keadilan dalam proses persidangan secara online (*e-Litigation*) dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

¹⁰ <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/> diakses pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 13.00.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, supaya hukum sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan.¹¹

Sampai saat ini pengaturan tentang cara menyelesaikan perkara perdata melalui pengadilan masih didasarkan pada peraturan-peraturan yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda, yaitu *Herziennne Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui Stb.1848 Nomor 16, Stb. 1941 Nomor 44; dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) atau Reglemen daerah seberang: Stb. 1927 Nomor 227.

Selain kedua instrumen ini, terdapat beberapa peraturan yang merupakan produk hukum nasional tentang cara berperkara di Pengadilan yang tersebar secara parsial di beberapa undang-undang sektoral. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata Indonesia masih bersifat plural, Undang-Undang yang di dalamnya mengatur tentang tata cara beracara seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Tidak hanya itu, masih terdapat beberapa peraturan yang merupakan ketentuan hukum materil tetapi di dalamnya juga mengatur hukum acara sebagai hukum formil. Oleh karena itu, keadaan ini sedikit banyak mempengaruhi pencapaian ketertiban dan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum, karena pengaturan hukum acara yang disisipkan pada hukum materiil bukanlah merupakan hukum acara/hukum formil.¹²

Sebagai hukum formal, menurut Efa Laela, hukum acara bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang menggunakannya. Sifat mengikat dari hukum acara timbul

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 2.

¹²Efa Laela Fakhriah, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e06a377d3c21/saat-ide-pembaharuan-hukum-acara-perdata-diangkat-dalam-orasi-prof-efa-laela-fakhriah?page=4>, diakses; tanggal 15 Februari 2021 pukul 14.00.

karena memang hukum acara merupakan hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan atau menerapkan hukum perdata materil terhadap sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hukum acara perdata sebagai aturan main (*spelregels*) untuk melaksanakan hukum perdata materil, haruslah bersifat formil, resmi, *strict, fixed, correct, pasti*, dan bersifat *imperatif* (mengikat/memaksa), sehingga tidak boleh disimpangi oleh hakim dan penegak hukum lainnya.

Untuk itu, ketika para pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi, bukan hanya para pihak dan kuasa hukumnya saja yang terikat pada mekanisme, tata cara, atau peraturan hukum acara perdata, namun juga hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian sifat utama dari hukum acara adalah bersifat mengikat atau memaksa (*rigid*) bagi orang yang menggunakannya, karenanya tidak dapat disimpangi.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut .

Dalam pelaksanaan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, lembaga Peradilan dihadapkan pada kekosongan norma peraturan, walaupun ada peraturan tersebut masih saling bertentangan, yang dapat mempersulit terwujudnya keadilan. Selain itu, lembaga peradilan juga dihadapkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dimana kemajuan teknologi tersebut akan menentukan pola hubungan masyarakat, termasuk pola berperkara di pengadilan. Untuk merespon situasi yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang bersifat darurat, dapat diselesaikan dengan norma hukum yang dibentuk secara modifikasi melalui PERMA.

Untuk mengisi kekosongan tersebut Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat norma hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 79 UU MA, dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12/2011, dimana apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan melalui PERMA.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas hukum acara ini memberikan banyak inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk melakukan berbagai regulasi berkenaan dengan proses perkara.

Secara Filosofis, lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang e-Court dan E-litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Hal itu secara umum dilaksanakan prinsip yang mensimplikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum bersifat parsial dan mengotomatissasi admisnistrasi yang dahulu bersifat manual, demikian juga dalam pemeriksaan bukti-bukti.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti

yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹³

Salah satu tugas hakim dalam suatu proses perdata, adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak,¹⁴ sebagaimana diatur Pasal 163 HIR, 283 R.Bg. dan 1865 BW, yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

bahwa barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.

Mengenai bukti apa saja yang dapat diajukan di persidangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg serta 1866 KUHPerdara ada lima bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas hukum acara ini memberikan banyak inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk melakukan berbagai regulasi berkenaan dengan proses perkara.

¹³Sudikno Mertokusumo, dikutip oleh Achmad Ali, dalam “*Beberapa Permasalahan Mengenai Alat Bukti Tertulis, serta Peranan dan Perkembangannya dalam Hukum Acara Perdata*”.(Sebuah Makalah) dalam Program Pendidikan Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1982, hlm. 6.

¹⁴ Ny. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41.

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam Pasal 11 UUIITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yaitu sebagai berikut :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan,
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan,
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui,
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui,
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Butir-butir kriteria di atas juga mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat (1) pada UUIITE, diantaranya keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), dan anti penyangkalan (*non repudiation*). Berikut pembagian kriteria dalam Pasal 11 UU ITE dan aspek jaminan keamanan dalam Pasal 12 UU ITE menyebutkan sebagai berikut :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan (Keaslian/ *Authentication*).
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (Keaslian/ *Authentication*).
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/ *Integrity*).
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/ *Integrity*).

- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatungannya (*Anti Penyangkalan/ Non Repudiation*).
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (*Anti Penyangkalan/ Non Repudiation*).

Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis terletak pada aslinya di muka sidang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 301 R.Bg., 1888 BW menyebutkan Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya.

Hal tersebut juga dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974, bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.¹⁵

Teknis pemeriksaan bukti-bukti dalam persidangan secara umum dilakukan Majelis Hakim setelah selesai jawab-menjawab, replik dan duplik. Norma hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan dalam Pasal 9 angka 2 menyebutkan bahwa Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen, dan bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban dalam Pasal 22 angka 2 menyebutkan bahwa Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Bagi para Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban dalam Pasal 22 angka 2 menyebutkan bahwa Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

¹⁵ Sudikno, *Op.Cit*, hlm. 128.

Sedangkan alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR (Pasal 165-179 R.Bg.), 1866, 1895 dan 1902-1912 BW menyebutkan bahwa keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi keterangan saksi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.¹⁶

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa pemeriksaan keterangan saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam persidangan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menemukan sebuah model hukum teknis pemeriksaan keterangan saksi melalui audio visual dalam persidangan elektronik dan bagaimana implemenasinya di pengadilan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.

¹⁶Sudikno, *Ibid.*

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu pemikiran dalam hal ini adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

b. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.¹⁷ Adapun data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data primer, data sekunder dan data tersier.

Data tersier adalah diambil dari suatu katalog perpustakaan direktori, dan daftar bacaan.

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber peneliti yang sudah ada.

Bahan Hukum Primer, seperti bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait, yaitu terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata);
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- 3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);
- 4) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg);
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Sosial lainnya serta Praktik Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 12.

- b. Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan obyek penelitian termasuk dokumen.¹⁸ Serta hasil wawancara kepada para ahli hukum dalam hal ini adalah hakim.

- c. Data tersier adalah diambil dari suatu katalog perpustakaan direktori, dan daftar bacaan.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, jurnal hukum, dan buku hukum lainnya serta dengan mengakses beberapa situs *website* melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang mendukung terhadap bahan primer dan penelitian, dan bahan buku tersier yang berupa informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁸ Saefudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 9.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara terjun kelapangan ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian sebagai berikut:

- 1) Observasi merupakan teknik pengumpulan data, yang dimana penelitian ini melakuakn suatu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi ini dilakukan Pengadilan Negeri Indramayu dan Pengadilan Agama Indramayu.
- 2) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada diwawancarai. Menurut Esterberg wawancara merupakan suatu pertemuan antar kedua belah pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara atau observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jl. Jaksanaranata Nomor 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung.

Sedangkan lokasi penelitian pustaka, peneliti melakukan penelitian di perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jalan A.H. Nasution nomor. 105 Kota Bandung.

2. Perpustakaan Universitas Padjajaran di Jalan Dipati Ukur No. 46, Kota Bandung.

